

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sumber penerimaan yang utama berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program – program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.


Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati 2013:6).

Penerimaan pajak biasanya mendapat perhatian dari pemerintah Karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya Kepatuhan Wajib Pajak mengingat hal ini merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yaitu dengan cara melakukan perubahan dalam sistem pemungutan pajak dari sistem *official assesmnet* menjadi *self assessment*. Sejak diberlakukannya *self assessment* dalam perpajakan Indonesia mulai tahun 1984, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. (Nur Hidayat:2013).

Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan sistem *self assessment* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak secara *self assessment*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal pelaksanaan sistem perpajakan tersebut, sehingga Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan begitu pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



(sumber:www.pajak.go.id)

**Gambar 1.1**

### **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia**

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2011 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,694,317 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 9,332,657 Wajib Pajak. Tahun 2012 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,731,736 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 9,921,066 Wajib Pajak. Tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 18,159,840 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 10,945,567 Wajib Pajak. Tahun 2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 28,000,000 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 22,000,000 Wajib Pajak. Tahun 2015 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 30,044,103 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 18,159,840 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, dapat menunjukkan

bahwa hampir setengah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tahunan pajaknya. Masih rendahnya penyampaian SPT tahunan berkaitan dengan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak baik ketetapan peloparan maupun tingkat kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan dipengaruhi oleh perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan akan mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan, sehingga dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas aparatnya dan memperbaiki ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh akan terdeteksi oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi melalui pemeriksaan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu :

**Tabel 1.1**

**Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak**


Kriteria	Sumber	Fenomena
Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBN	By : <u>Fiki Ariyanti</u> 31 Jan 2017, 11:00 WIB <a href="http://bisnis.liputan6.com/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-pajak-rendah-pengaruhi-apbn?source=search">http://bisnis.liputan6.com/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-pajak-rendah-pengaruhi-apbn?source=search</a>	Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari. Target rasio kepatuhan pajak 72,50 persen dan target rasio kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 14,62 juta WP. Namun realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74 juta WP, rasio kepatuhan pajak 63,16 persen dengan capaian rasio kepatuhan pelaporan SPT 87,12 persen. Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ini juga dipengaruhi karena keterbatasan jumlah pegawai pajak yang hanya 39.980 orang. Kondisi ini semakin menyeret ke bawah rasio pajak di Indonesia di 2016 sebesar 10,3 persen dibanding realisasi 10,7 persen di 2015.
Kepatuhan Pajak Indonesia Masih Rendah	By : <u>Achmad Dwi Afriyadi</u> 21 Okt 2015, 14:00 WIB	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal tersebut tecermin dari

	<p><a href="http://bisnis.liputan6.com/read/2345505/kepatuhan-pajak-indonesia-masih-rendah?source=search">http://bisnis.liputan6.com/read/2345505/kepatuhan-pajak-indonesia-masih-rendah?source=search</a></p>	<p><i>tax ratio</i> atau perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam produk domestik bruto (PDB). <i>Tax ratio</i> ukuran kepatuhan kita sebagai wajib pajak baru 11 persen, di bawah negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, <i>tax ratio</i>. Padahal pembayaran pajak penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga penting untuk pemerataan pendapatan serta pembangunan infrastruktur.</p> <p>Dia mengaku, rendahnya penerimaan <u>pajak</u> tak terlepas dari kesalahan DJP dalam hal sosialisasi. "</p> <p>Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dikatakan Sigit, tahun ini ia akan bekerja lebih maksimal di mana pemerintah juga telah mencanangkan 2015 sebagai tahun pembinaan untuk seluruh wajib pajak., karena pembangunan Indonesia sangat tergantung dari penerimaan pajak.</p>
<p>Tingkat Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Jabar Rendah</p>	<p>By : Octavianus Dwi Sutrisno</p> <p>Rabu, 29 Maret 2017 14:43 wib</p> <p><a href="http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAGeY2k-">http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAGeY2k-</a></p>	<p>Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. "Hingga saat ini baru 52 persen</p>

	<p><a href="#">tingkat-kepatuhan-pelaporan-wajib-pajak-di-jabar-rendah</a></p>	<p>wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya," katanya,</p> <p>Padahal telah melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan hingga pengiriman surat kepada wajib pajak. Dalam sosialisasi juga diterangkan ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Wajib pajak, padahal bisa menggunakan aplikasi e-Filling pajak yang bisa diakses di handphone ini memudahkan wajib pajak tanpa perlu mendatangi kantor pajak tapi tetap saja tingkat kepatuhan wajib pajak terbilang rumit.</p>
--	--	---

Berikut ini adalah daftar Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Barat I dan


DJP Jawa Barat II :



Sumber : pajak.go.id (data diolah kembali)

**Gambar 1.2**

**Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Barat I**



Sumber : Pajak.go.id (data diolah kembali)

**Gambar 1.3**

### **Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Barat II**

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada kanwil DJP I dan DJP II setiap tahunnya masih dibawah target, artinya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau tidak membayar tunggakan sesuai dengan besarnya tunggakan. Hal ini merupakan fakta bahwa masih sangat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.



Menurut Early Suandy (2014 : 203) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU perpajakan pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (Karena tekanan) Karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan mau

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan pajak yang berkualitas akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak terutama menciptakan rasa nyaman dan aman dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak akan terpenuhi bilamana SDM melaksanakan tugasnya secara professional, disiplin, dan transparan. Menurut (Zain, 2004) Pelayanan merupakan bagian dari bentuk layanan publik. Pelayanan diterapkan untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif tentang pajak dalam sistem *self assessment* yang berorientasi kepada kepuasan Wajib Pajak (*taxpayer's satisfaction*). Melalui kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorongnya untuk membayar pajak sesuai ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh I Putu Adiputa dan Dewa Gede Wirama (2017) yang berjudul pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitiannya.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, variabel independen ditambahkan yaitu dengan Pemeriksaan Pajak, tempat penelitian sebelumnya yaitu di Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat)”**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
2. Bagaimana Sanksi Perpajakan Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
3. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
4. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
5. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajin Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
7. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Perpajakan Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Wajib Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
4. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
5. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
6. Untuk mengetahui sebesarapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Persial Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat
7. Untuk mengetahui seberapa besar Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **2. Bagi Perusahaan/Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi

#### **3. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan disbanding perpajakan dan sumber informasi khu

susnya pemahaman mengenai Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat diantaranya:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu  
Jalan Jend Gatot Subroto No. 40-42
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon  
Jl. Evakuasi No.9
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan  
Jl. Aruji Kartawinata No.29
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying  
Jl. Purnawarman No.21 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega  
Jl. Soekarno Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kota Bandung

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada bulan September hingga Oktober 2017 dengan menyebarkan keusioner penelitian kepada bagian yang dijadikan sampel penelitian.

**Tabel 1.2**  
**Waktu Penelitian**

Tahap	Prosedur	Bulan			
		Agu	Sep	Okt	Nov
<b>I</b>	<b>Tahap Persiapan</b>				
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian				
	2. Membuat Matriks				
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing				
	4. Seminar Usulan Penelitian				
	5. Menentukan Tempat Penelitian				
<b>II</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>				
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan				
	2. Menyebarkan Kuesioner di Perusahaan				
	3. Penyusunan Skripsi				
<b>III</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>				
	1. Menyiapkan Draf Skripsi				
	2. Sidang Akhir Skripsi				
	3. Penyempurnaan Skripsi				